



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang yang disusun setiap tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.833.587.840.833,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a. pendapatan Rp1.773.375.171.879,00
b. belanja <u>Rp1.823.587.840.833,00</u>
defisit
Rp(50.212.668.954,00)
c. pemberdayaan Daerah
1. penerimaan Rp60.212.668.954,00
2. pengeluaran <u>Rp10.000.000.000,00</u>
Pemberdayaan Netto
<u>Rp50.212.668.954,00</u>
sisa lebih pemberdayaan anggaran tahun berkenaan
Rp0,00 (nol)

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.773.375.171.879,00,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp300.051.284.279,00 (tiga ratus miliar lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.925.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.228.133.600,00 (dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.726.140.679,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp132.172.010.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta sepuluh ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.473.323.887.600,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.319.973.196.000,00 (satu triliun tiga ratus

sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. dana perimbangan sebesar Rp1.103.396.574.000,00 (satu triliun seratus tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari:
 1. dana transfer umum dana bagi hasil sebesar Rp 34.692.187.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), terdiri dari:
 - a) dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 5.171.192.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - b) dana bagi hasil pajak pph pasal 21 sebesar Rp 19.645.838.000,00 (sembilan belas miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - c) dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp7.350.175.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) gas bumi sebesar Rp 158.625.000,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - e) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) pengusahaan panas bumi sebesar Rp 10.133.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - f) dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-royalty sebesar Rp 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - g) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) kehutanan- provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp 895.206.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah);
 - h) dana bagi hasil sumber daya alam (sda) perikanan sebesar Rp 1.460.882.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
 2. dana transfer umum dana alokasi umum sebesar Rp 763.504.665.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus empat juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)
 3. dana transfer khusus sebesar Rp 305.199.722.000,00 (tiga ratus lima miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), terdiri dari:
 - a) dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp 44.617.810.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b) dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp 260.581.912.000,00 (dua ratus enam puluh miliar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp153.350.691.600,00 (seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari:
- a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp136.034.091.600,00 (seratus tiga puluh enam miliar tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
 - b. bantuan keuangan sebesar Rp17.316.600.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) yang merupakan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.823.587.840.833,00,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.312.191.020.343,00 (satu triliun tiga ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh satu juta dua puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 721.478.761.897,00 (tujuh ratus dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 461.477.201.693,00 (empat ratus enam puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.352.724.053,00 (seratus dua belas miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 16.882.332.700,00 (enam belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 139.304.180.584,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus empat juta seratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 41.429.771.369,00 (empat puluh satu miliar

- empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 51.022.525.806,00 (lima puluh satu miliar dua puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 44.362.283.409,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.039.600.000,00 (dua miliar tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 359.592.639.906,00 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.959.954.076,00 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 345.632.685.830,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 12

Anggaran pemberian daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp50.212.668.954,00 (lima puluh miliar dua ratus dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pemberian; dan
- b. pengeluaran pemberian.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp60.212.668.954,00 (enam puluh miliar dua ratus dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.212.668.954,00 (enam puluh miliar dua ratus dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang bersumber dari penyertaan modal daerah
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp50.212.668.954,00 (lima puluh miliar dua ratus dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp50.212.668.954,00 (lima puluh miliar dua ratus dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Lampiran I | ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan |
| 2. Lampiran II | penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| 3. Lampiran III | daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; |
| 4. Lampiran IV | daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial; |
| 5. Lampiran V | daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; |
| 6. Lampiran VI | daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil; |
| 7. Lampiran VII | rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| 8. Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi ^{*)} Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 9. Lampiran IX | Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara |
| 10. Lampiran X | rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; |
| 11. Lampiran XI | daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP; |
| 12. Lampiran XII | daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah; |

13. Lampiran XIII formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 17

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2022

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19690207 199303 2 008

KABUPATEN BATANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000
	Pembiayaan Netto	50.212.668.954
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Pj. BUPATI BATANG

ttd

LANI DWI REJEKI

KABUPATEN BATANG
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.880.000														
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan 4.880.000														
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.880.000														
											Jumlah Belanja	29.911.360.789		
											Total Surplus/(Defisit)	(29.911.360.789)		
0 00 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN														
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0		

Pj. BUPATI BATANG

ttd

LANI DWI REJEKI

2) BARANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
			Spesifikasi : BKB KIT Stunting	
[#] Hibah FKUB				
	BKB MUTIARA KASIH	Desa Deles	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya Spesifikasi : BKB KIT Stunting	17.650.000
[#] Hibah FKUB				
	BKB SAKURA	Desa Gerlang	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya Spesifikasi : BKB KIT Stunting	17.650.000
[#] Hibah FKUB				
	BKB SARI MAWAR	Desa Ponowareng	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya Spesifikasi : BKB KIT Stunting	17.650.000
[#] Hibah FKUB				
	BKB Taman Ceria	Kelurahan Karangasem Selatan	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya Spesifikasi : BKB KIT Stunting	17.650.000
[#] Hibah FKUB				
	BKB TERATAI	DESA DEPOK	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya Spesifikasi : BKB KIT Stunting	17.650.000
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				353.000.000
Jumlah Hibah Pada SKPD				378.000.000
Jumlah Total				6.814.971.000

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

2) BARANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
Jumlah Total				0

Pj. BUPATI BATANG

ttd

LANI DWI REJEKI

2) KHUSUS

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN
KEUANGAN**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	Wonotunggal	Kelurahan/Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal	50.000.000
	Menguneng	Kelurahan/Desa Menguneng Kecamatan Warungasem	4.175.631
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan		
	2.13.05.2.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		
	Pesalakan	Kelurahan/Desa Pesalakan Kecamatan Bandar	240.450.000
	Kebumen	Kelurahan/Desa Kebumen Kecamatan Tulis	240.450.000
	Sembung	Kelurahan/Desa Sembung Kecamatan Banyuputih	240.450.000
	Pesalakan	Kelurahan/Desa Pesalakan Kecamatan Bandar	250.000.000
	Sembung	Kelurahan/Desa Sembung Kecamatan Banyuputih	250.000.000
	Kebumen	Kelurahan/Desa Kebumen Kecamatan Tulis	250.000.000
	Depok	Kelurahan/Desa Depok Kecamatan Kandeman	250.000.000
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan		
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD		
	Jumlah Total		

Pj. BUPATI BATANG

ttd

LANI DWI REJEKI

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
54	Desa Keteleng Kecamatan Blado	Desa Keteleng Kecamatan Blado	3.605.890
55	Desa Kembanglangit Kecamatan Blado	Desa Kembanglangit Kecamatan Blado	4.987.855
56	Desa Menguneng Kecamatan Warungasem	Desa Menguneng Kecamatan Warungasem	4.175.631
57	Desa Polodoro Kecamatan Reban	Desa Polodoro Kecamatan Reban	6.406.998
58	Desa Pesalakan Kecamatan Bandar	Desa Pesalakan Kecamatan Bandar	9.232.000
59	Desa Cluwuk Kecamatan Tulis	Desa Cluwuk Kecamatan Tulis	3.346.551
60	Reward PBB	Reward PBB	224.211.603
			1.500.000.000

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 51
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	LOKASI
-	-	-	-	-

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 51
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHU
ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS
BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	LOKASI
			Rp -	

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 51
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
PADA DAERAH PERBATASAN DALAM RANCANGAN PERDA TENTANG APBD
DAN RANCANGAN PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	LOKASI
-	-	-	-	-

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

No	S K P D	DAK	PAJAK ROKOK	DANA DESA	BLUD	CUKAI	BAN-GUB	DAU/DBH/PAD	TOTAL
33	KECAMATAN BANDAR					27.000.000		2.381.696.095	2.408.696.095
34	KECAMATAN BLADO					27.000.000		1.735.542.672	1.762.542.672
35	KECAMATAN REBAN					27.000.000		2.060.478.155	2.087.478.155
36	KECAMATAN KANDEMAN					27.000.000		1.881.880.164	1.908.880.164
37	KECAMATAN TERSONO					27.000.000		1.803.869.321	1.830.869.321
38	KECAMATAN GRINGSING					27.000.000		1.820.050.343	1.847.050.343
39	KECAMATAN SUBAH					27.000.000		1.708.502.383	1.735.502.383
40	KECAMATAN LIMPUNG					27.000.000		1.838.260.688	1.865.260.688
41	KECAMATAN BANYUPUTIH					27.000.000		1.601.776.260	1.628.776.260
42	KECAMATAN PE CALUNGAN					27.000.000		1.678.694.265	1.705.694.265
43	KECAMATAN BAWANG					27.000.000		2.136.722.872	2.163.722.872
44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							29.911.360.789	29.911.360.789
								1.823.587.840.833	

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 31
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN BATANG
 DAFTAR ALOKASI ANGGARAN DANA KAPITASI PER FKTP
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	UNIT	JASA LAYANAN					LAIN-LAIN PENDAPATAN				JUMLAH
		Retibusi Umum	JKN Kapitasi	JKN Non Kapitasi	Jampersal	Jumlah	Bunga Bank	Pengembalian Transfer Bank	Prolanis	Jumlah	
	PUSKESMAS										40.097.010.000
1	WONOTUNGGAL	170.000.000	1.572.178.000	250.000.000	19.200.000	2.011.378.000	9.000.000		8.900.000	17.900.000	2.029.278.000
2	BANDAR 1	446.443.500	2.857.172.500	567.277.500	14.000.000	3.884.893.500	15.106.500		10.000.000	25.106.500	3.910.000.000
3	BANDAR 2	85.000.000	830.000.000	194.300.000	10.000.000	1.119.300.000	1.000.000		5.700.000	6.700.000	1.126.000.000
4	BLADO 1	77.000.000	1.518.499.000	180.000.000	-	1.775.499.000	600.000		12.000.000	12.600.000	1.788.099.000
5	BLADO 2	55.000.000	500.000.000	64.000.000	2.800.000	621.800.000	837.000		5.000.000	5.837.000	627.637.000
6	REBAN	196.400.000	1.975.000.000	234.000.000	-	2.405.400.000	3.600.000		10.000.000	13.600.000	2.419.000.000
7	BAWANG	321.400.000	2.520.626.000	619.500.000	28.000.000	3.489.526.000	4.100.000		13.080.000	17.180.000	3.506.706.000
8	TERSONO	242.400.000	1.644.000.000	138.000.000	8.400.000	2.032.800.000	10.000.000	260.000	-	10.260.000	2.043.060.000
9	GRINGSING 1	507.940.000	1.560.000.000	180.000.000	-	2.247.940.000	3.001.000		3.000.000	6.001.000	2.253.941.000
10	GRINGSING 2	95.000.000	558.050.500	14.340.000	-	667.390.500	1.229.500		6.200.000	7.429.500	674.820.000
11	LIMPUNG	203.000.000	1.853.115.950	157.599.050	2.000.000	2.215.715.000	7.105.000	-	-	7.105.000	2.222.820.000
12	BANYUPUTIH	227.450.000	1.075.470.000	128.628.000	10.146.000	1.441.694.000	610.000		9.696.000	10.306.000	1.452.000.000
13	SUBAH	666.000.000	2.000.000.000	500.000.000	8.000.000	3.174.000.000	10.030.000		6.000.000	16.030.000	3.190.030.000
14	PECALUNGAN	273.000.000	1.404.000.000	120.000.000	-	1.797.000.000	919.000		5.000.000	5.919.000	1.802.919.000
15	TULIS	135.086.290	1.684.280.675	155.662.100	3.350.000	1.978.379.065	904.900	361.125	12.224.910	13.490.935	1.991.870.000
16	KANDEMAN	135.000.000	1.850.000.000	121.352.000	5.000.000	2.111.352.000	10.000.000		2.000.000	12.000.000	2.123.352.000
17	BATANG 1	156.000.000	981.562.500	80.000.000	2.400.000	1.219.962.500	1.950.000	87.500	3.000.000	5.037.500	1.225.000.000
18	BATANG 2	150.000.000	917.000.000	40.000.000	3.000.000	1.110.000.000	2.000.000		10.000.000	12.000.000	1.122.000.000
19	BATANG 3	100.018.000	978.300.000	86.000.000	800.000	1.165.118.000	900.000		1.000.000	1.900.000	1.167.018.000
20	BATANG 4	52.800.000	1.122.000.000	74.250.000	3.300.000	1.252.350.000	1.650.000		3.660.000	5.310.000	1.257.660.000
21	WARUNGASEM	200.000.000	1.690.800.000	247.000.000		2.137.800.000	5.000.000		21.000.000	26.000.000	2.163.800.000
	DINAS KESEHATAN	175.429.600	-	-	-	175.429.600	-	-	-	-	175.429.600
	TOTAL	4.553.497.790	31.146.277.125	4.147.908.650	120.396.000	40.034.727.165	89.024.900	708.625	147.460.910	237.194.435	40.272.439.600

Pj. BUPATI BATANG

ttd

LANI DWI REJEKI

No	Nama Sekolah	Pagu Alokasi	Jenjang	Status	Kecamatan
59	SMP MIFTAHUL ULUM BATANG	96.800.000	SMP	Swasta	Batang
60	SMP IT AR ROUDLOH BATANG	8.800.000	SMP	Swasta	Batang
61	SMP NEGERI 2 WARUNGASEM	513.700.000	SMP	Negeri	Warungasem
62	SMP NEGERI 1 WARUNGASEM	689.700.000	SMP	Negeri	Warungasem
63	SMP NEGERI 3 WARUNGASEM	224.400.000	SMP	Negeri	Warungasem
64	SMP NEGERI 1 BANYUPUTIH	222.200.000	SMP	Negeri	Banyuputih
65	SMP DARUL MA ARIF BANYUPUTIH	108.900.000	SMP	Swasta	Banyuputih
66	SMP MA ARIF NU BANYUPUTIH	106.700.000	SMP	Swasta	Banyuputih
67	SMP NEGERI 1 PECALUNGAN	710.600.000	SMP	Negeri	Pecalungan
68	SMP NEGERI 3 KANDEMAN	405.900.000	SMP	Negeri	Kandeman
69	SMP NEGERI 1 KANDEMAN	933.900.000	SMP	Negeri	Kandeman
70	SMP NEGERI 2 KANDEMAN	419.100.000	SMP	Negeri	Kandeman
71	SMP EL - HUSNA KANDEMAN	94.600.000	SMP	Swasta	Kandeman
72	SMP AL IKHLAS KANDEMAN	95.700.000	SMP	Swasta	Kandeman
	Jumlah	25.956.700.000			

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Kode Urusan/ Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kode Akun						Uraian Nomenklatur Sub Kegiatan dan Rincian Belanja	Barang/ Jasa yang dibelanjakan	SIPD		Nilai Produk Dalam Negeri (PDN)		TKDN	Ket
	AKUN	KELP	JENIS	OBJ	RO	SRO			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
							Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu							
8.01.06.2.01.06	5	1	02	02	01	0003	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota / Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		Rp. 218.950.000	Rp. 0	Rp. 218.950.000	Rp. 0		
8.01.06.2.01.06	5	1	02	02	01	0004	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota / Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		Rp. 307.200.000	Rp. 0	Rp. 307.200.000	Rp. 0		
8.01.06.2.01.06	5	1	02	02	01	0047	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota / Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		Rp. 250.000	Rp. 0	Rp. 250.000	Rp. 0		
8.01.06.2.01.06	5	1	02	02	04	0022	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota / Belanja Sewa Electric Generating Set		Rp. 670.000	Rp. 0	Rp. 670.000	Rp. 0		
8.01.06.2.01.06	5	1	02	02	04	0132	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota / Belanja Sewa Peralatan Studio Audio		Rp. 400.000	Rp. 0	Rp. 400.000	Rp. 0		
8.01.06.2.01.06	5	1	02	04	01	0002	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota / Belanja Perjalanan Dinas Tetap		Rp. 20.941.400	Rp. 0	Rp. 20.941.400	Rp. 0		
8.01.06.2.01.06	5	1	02	04	01	0004	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota / Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		Rp. 20.000.000	Rp. 0	Rp. 20.000.000	Rp. 0		

Pj. BUPATI BATANG

ttd

LANI DWI REJEKI